

TENAGA PENDUKUNG – SEKRETARIAT - PPK

2023

KPT 35 Tahun 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 123 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Makassar dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Menetapkan Tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan yaitu membantu segala urusan ketatausahaan dan teknis pengadministrasian serta membantu penyusunan laporan kegiatan dan tugas-tugas lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2023
- Lampiran 1 halaman